

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3983.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Juara Linting Indonesia
2. Alamat : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11, Kel. Bampakerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-763
 - Masa Berlaku : 22 June 2022 - 21 June 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 20 – 22 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilaian 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT JUARA LINTING INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 June 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 12 June 2024

No. : 194.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Juara Linting Indonesia**

Kepada Yth.
PT Juara Linting Indonesia
Attn. Bapak Lukman Witono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-763
Masa Berlaku Sertifikat : 22 June 2022 - 21 June 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120502863309 diterbitkan tanggal 30 Agustus 2019	Pre Rolled Cones	60.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 22 Mei 2024
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

~~MUTU-4140F/3.1/24022023~~

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Juara Linting Indonesia
- b. Alamat Kantor Pusat : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB: 9120502863309 tanggal 30 Agustus 2019, Cetakan terakhir Tanggal 20 Mei 2024

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Jenis Produk Komersial	Legalitas Industri & Perdagangan	Kapasitas Industri (Pcs/Tahun)
32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL	Kertas Linting Rokok/ Pre Rolled Paper	9120502863309 Tgl. 30 Agustus 2019 Versi cetak 20 Mei 2024	60.000.000

- f. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Tn. Lukman Witono
 - Direktur : Tn. Guntur Judianto Djatmiko
 - Direktur : Tn. Michael Jeffrey Christianto
 - Komisaris Utama : Tn. Achmad Kemal Palakka
 - Komisaris : Tn. Arfa Gunawan
- h. Nama MR Auditee : Lukman Witono (Direktur Utama)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-May-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. Juara Linting Indonesia Senin, 20/05/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Juara Linting Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Juara Linting Indonesia Senin, 20/05/2024 s/d Rabu, 22/05/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. Juara Linting Indonesia Rabu, 22/05/2024	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Juara Linting Indonesia Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 12/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Juara Linting Indonesia, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia NIB OSS RBA revisi terakhir 20 Mei 2024 dari NIB yang sama dan terverifikasi pada Audit Tahun 2022, yaitu Nomor: 9120502863309 yang sudah dimiliki sejak tanggal 30 Agustus 2019. Lampiran NIB mencakup pendaftaran KBLI industry dan perdagangan besar, yaitu KBLI 32909 dan KBLI 46695, keduanya di Alamat yang sesuai dengan kegiatan usaha dijalankan, yaitu di Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kesesuaian Akta terakhir terdaftar dalam Akun OSS RBA, yaitu Akta perubahan Nomor: 87 tanggal 25 Februari 2022 mengenai Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Juara Linting Indonesia yang dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih, S.H., Notaris di Kota Semarang. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0014998.AH.01.02.Tahun2022 tanggal 02 Maret 2022.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Juara Linting Indonesia, nomor 9120502863309 tanggal 30 Agustus 2019, versi cetakan tanggal 20 Mei 2024. Lampiran NIB memuat lingkup perdagangan besar yang sesuai antara KBLI Industri dan perdagangannya serta sesuai fakta jenis produksi dan produk yang diperdagangkan. Neraca produksi dalam 24 bulan terakhir periode Mei 2022 – April 2024 memperlihatkan bahwa hasil produksi sendiri dapat mencukupi seluruh kebutuhan perdagangan komoditas atas nama PT. JLI.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dirjen Pajak, Kemenkeu R.I., sebagai pendaftaran lokasi investasi/ realisasi proyek; ID WP : PT. Juara Linting Indonesia NPWP : 92.687.715.0-643.000 NPWP_NIB : 92.687.715.0-643.000 Terdaftar : Sejak 29 Agustus 2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia memiliki dokumen Lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan dari Akun OSS-nya, di bawah NIB: 9120502863309 terbit tanggal 30 Agustus 2019, dan terverifikasi sebagai versi terkini dari unduhan dokumen tertanggal 20 Mei 2024. Seluruh kegiatan usaha dapat tercakup dalam SPPL berdasarkan identifikasi skala investasi dan klasifikasi risiko usaha, sehingga SPPL terbit otomatis untuk KBLI Industri dan Perdagangannya. SPPL ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, berdasarkan format dari OSS BKPM RI.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia berupaya melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan sebagaimana yang ditulis dalam komitmen SPPL-nya dan didokumentasikan secara internal. Bukti pelaksanaan Kelola lingkungan antara lain berupa kesesuaian Lokasi usaha dengan Lokasi yang diajukan dalam perizinan NIB, sehingga berada dalam Kawasan industri yang tidak melanggar peruntukan Kawasan untuk aktifitas industrinya. Perusahaan melakukan pemilahan sampah produksi dan sampah domestic, pencegahan bahaya kebakaran, penanganan limbah padat dari produksi dan polutan debu dari produksi, serta penanganan limbah domestik.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia perizinan usaha industry produk turunan kayu berupa kertas khusus lintingan rokok yang terbit saat awal berlaku UUCK No. 11 Tahun 2020 sebagai dokumen perizinan dari OSS versi awal dan sudah berlaku efektif dari NIB: 9120502863309 yang sudah dimiliki sejak tanggal 30 Agustus 2019. Kegiatan industry beralamat di Kelurahan Bambangkerap, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan KBLI 32909 berkapasitas 60.000.000 Pcs, dengan nilai investasi Rp. 300.000.000,-. Pada Akun OSS RBA PT. Juara Linting Indonesia, tampak bahwa KBLI 32909 yang didaftarkan telah terklasifikasi sebagai kegiatan berisiko usaha rendah, sehingga jenis perizinan usahanya berupa NIB dan terbit otomatis tanpa perlu verifikasi PKKPR (Izin Lokasi), termasuk untuk PB-UI di lingkup KBLI industry 32909 yang beralamat di Jl. Cani Sukung I, Desa Bambangkerap, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Verifikasi Lokasi, titik koordinat pabrik berada pada Alamat yang dimaksud dalam perizinan, pada kesesuaian Lokasi bangunan, nama jalan, nama desa, kecamatan, dan kota.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA PT. Juara Linting Indonesia, yaitu NIB Nomor: 9120502863309 terbit tanggal 30 Agustus 2019, dan terverifikasi sebagai unduhan terbaru tanggal 20 Mei 2024. Terverifikasi bahwa pada NIB tersebut tercantum status PT. Juara Linting Indonesia <u>terdaftar sebagai importir (API-P), yakni Importir Produsen.</u>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Juara Linting Indonesia bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. Juara Linting Indonesia.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Dalam dua puluh empat bulan terakhir, PT. Juara Linting Indonesia merealisasikan pembelian bahan baku sesuai lingkup usaha industrinya dimana bahan baku berupa kertas diterima dari dua pemasok lokal dan impor dibuktikan dokumen pembelian berupa PO dan Invoice merferensi PO. Bahan baku yang dibeli terdiri dari dua jenis kertas utama, yaitu untuk bahan body cones (kertas impor) dan bahan filter (kertas lokal).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku untuk industry kemasan kertas kemasan PT. JLI terdiri dari bahan baku kertas impor dengan kelengkapan dokumen impor, dan bahan baku kertas dari pasokan lokal yang menggunakan dokumen angkutan berupa nota Perusahaan. Perusahaan Ketika diverifikasi terakhir kali menerima bahan baku pada November 2022, dan belum ada pembelian lagi setelahnya disebabkan kecukupan stok dengan permintaan produk. Kertas impor = 6612,00 Kg (2 set dokumen) Kertas lokal = 975,00 Kg (1 set dokumen)
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 – April 2024 PT. Juara Linting Indonesia hanya menerima produk turunan kayu berupa kertas. Untuk kertas impor, jenis kayu sumber kertasberjenis <i>Pinus radiata</i> , sedangkan kertas lokal adalah berbahan kayu hutan tanaman antara lain Eukaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>) dan Akasia (<i>Acacia mangium</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Juara Linting Indonesia selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang Mei 2022 – April 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Juara Linting Indonesia selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang Mei 2022 – April 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah industry lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia menerima bahan baku berupa kertas sebagai material utama dari pemasok lokal dan impor. Adapun pasokan lokal berasal dari pedagang perantara yang memperoleh pasokan kertas dari produsen kertas bersertifikasi skema VLHH Hilir. Sedangkan untuk pasokan bahan baku kertas impor dari pasokan tunggal, diketahui eksportir kertas sudah memiliki sertifikasi produk melalui skema voluntary dari negara asalnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Realisasi impor PT. Juara Linting Indonesia yaitu berupa kertas khusus sebagai bahan baku kemasan khusus yang telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, Invoice, Packing List, dan Bill Of Lading) yang telah sesuai informasi antar dokumen.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dalam rentang 24 bulan terakhir, PT. JUARA LINTING INDONESIA melakukan dua kali impor Kertas dari satu pemasok asal negara Perancis, dimana dari kedua penerimaan ini seluruhnya terealisasi impor pada periode Persetujuan Impor Tahun 2022. Pemasok yang merealisasikan pasokan bahan baku kepada PT. JLI, sesuai dengan identifikasi pemasok yang tercantum dalam daftar pemasok dalam uji tuntas. Identifikasi negara asal pasokan, jenis produk (HS Code), Pelabuhan bongkar, telah sesuai antara Persetujuan Impor dengan Uji Tuntas. Realisasi pasokan masih dalam angka yang belum melampaui nilai rencana impor dalam PI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan. Dalam rentang 24 bulan terakhir, PT. JUARA LINTING INDONESIA menerima realisasi bahan baku impor berupa kertas khusus untuk kemasan, dari negara Perancis selaku negara produsen dan negara eksportir. Seluruh realisasi impor dapat diidentifikasi sumber pasokan dan jenis komoditasnya dalam dokumen Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi impor pada website SILK, diketahui bahwa pada rentang waktu Audit PT. Juara Linting Indonesia dalam periode Mei 2022 – April 2024 masih sesuai dengan kuota impor yang tercantum pada dokumen persetujuan Impor PT. Juara Linting Indonesia. Penerimaan komoditas bahan baku berupa kertas impor terakhir kali pada Oktober 2022.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Juara Linting Indonesia selama periode Mei 2022 s/d April 2024 melakukan impor bahan baku industri dimana komoditas bahan baku impor tersebut tidak termasuk jenis komoditas yang dikenai bea masuk impor sesuai ketentuan.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam rentang 24 bulan terakhir, PT. JUARA LINTING INDONESIA menerima bahan baku produk turunan kayu dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya karena berasal dari jenis tanaman yang tidak tercantum dalam daftar Appendix CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Terdapat bukti penggunaan produk turunan kayu impor berupa kertas khusus di PT. Juara Linting Indonesia. Sebagai API-P, PT. JLI menggunakan seluruh kertas Impor hanya untuk kepentingan produksinya, dan tidak ada mutasi sebagai bentuk penjualan/pemindahtanganan Kertas impor kepada pihak lain.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Perusahaan sudah memiliki prosedur uji tuntas yang berdasar pada Lampiran 5 dari SK 9895 Tahun 2022, yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pembelian diperbahauri tanggal 10 Desember 2023. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia mengolah bahan baku berupa kertas menjadi kemasan khusus dari kertas dengan menjalankan pola telusur melalui pencatatan produksi berdasar label identitas bahan baku, yang dicatat dengan kode penerimaan bahan baku sehingga mampu telusur ke dokumen angkutan asal.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Input kertas Booklet Impor adalah 1481,67 Kg Input kertas Briefcard local adalah 8493,75 Kg Total Input 9975,43 Kg Total Output Produk jadi adalah 8498,66 Kg Setara = 2.454.0619 Pcs kertas kemasan khusus.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia menjalankan industrinya dalam dinamika proses yang belum rutin dijalankan dalam rentang 24 bulan terakhir, dimana realisasi produksi dalam rentang Mei 2022 – April 2024 baru ada realisasi produksi pada periode Mei 2022 – April 2023 dengan utilitas produksi mencapai 40,90% dari kapasitas izinnya sebesar 60.000.000 Pcs/Tahun. Pada periode Mei 2023 – April 2024, realisasi produksi masih nihil.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2022 s/d April 2024, PT. Juara Linting Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia memiliki laporan mutasi bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2024, PT. Juara Linting Indonesia belum ada realisasi penjualan untuk lingkup domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Mei 2022 s/d April 2024) PT. Juara Linting Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa kertas khusus dengan total ekspor sebanyak 555,87 Kg dari total produksi sebanyak 8498,66 Kg.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, PT. Juara Linting Indonesia melakukan ekspor produk jadi berupa kertas kemasan khusus, dengan penerbitan dokumen ekspor sebanyak 15 kali, dimana terdiri dari 12 kali ekspor dan 3 kali pengiriman sampel.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2024, dalam kegiatan penjualan Ekspor produk jadi oleh PT. Juara Linting Indonesia tidak terdapat Pembedulan Ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, diketahui bahwa jenis produk kertas khusus dari PT. Juara Linting Indonesia adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2024, PT. Juara Linting Indonesia menggunakan bahan baku berupa produk turunan kayu (kertas) yang jenis kayunya tidak termasuk dalam daftar CITES. Adapun penerimaan bahan baku berupa kertas lokal dan impor, dimana kertas lokal dari material kayu <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> . Sedangkan bahan baku berupa kertas impor, diketahui sebagai produk turunan kayu dari hasil olahan pulp kayu <i>Pinus radiata</i> .
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan kop surat dan kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan bahwa PT. Juara Linting Indonesia menggunakan tanda SVLK pada dokumen penjualan sesuai format baru. Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Juara Linting Indonesia adalah Sustainable, VLHH-33-07-0377.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Tercatat nihil kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di dalam organisasi PT. Juara Linting Indonesia, diketahui belum terdapat Organisasi Serikat Pekerja, namun Perusahaan melalui Direktur sudah menerbitkan kebijakan bebas berserikat bagi para pekerja PT. JLI tertanggal 20 Mei 2024. Hasil wawancara pekerja, dapat disimpulkan bahwa pekerja mengetahui kebijakan bebas berserikat, namun belum ada inisiatif membentuk serikat pekerja karena pekerja merasakan pola komunikasi dan penghormatan hak-hak pekerja masih wajar
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan disahkan oleh Pimpinan Perusahaan dan sudah dilakukan pembahasan Bersama para pekerja yang saat verifikasi Tahun 2024 ini baru terdaftar sebanyak 7 Orang setelah non operasional produksi sejak November 2022. Karena belum mencapai 10 orang, sehingga keberadaan PP sebagai tata tertib kerja, belum wajib disahkan kepada Disnaker setempat. PP PT. JLI memuat 42 Pasal yang telah mengatur hubungan industrial terkait hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di PT. Juara Linting Indonesia per bulan Mei 2024, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 7 (tujuh) orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran Bulan Januari 2004, atau sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Juara Linting Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Juara Linting Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan